



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1/UN45/HM.02/2020

TENTANG

TINDAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Satuan Pengawas Internal (SPI);
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Dekan;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kepala Biro;
7. Ketua Jurusan;
8. Ketua Program Studi;
9. Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh.

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), maka Pimpinan Universitas Malikussaleh menghimbau agar seluruh sivitas akademika Universitas Malikussaleh lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, tetap tenang, mengedepankan rasionalitas tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menyikapi situasi terbaru COVID-19.

Dalam rangka untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus UNIMAL, Rektor Universitas Malikussaleh menyampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(COVID-19) tanggal 15 Maret 2020;
4. Protokol kesehatanWHO pada tanggal 6 Maret 2020.

Memutuskan:

1. Terhitung tanggal 16 Maret sampai dengan 20 Maret 2020,
 - a. Seluruh kegiatan perkuliahan di lingkungan Unimal dinyatakan non aktif untuk dilakukan sterilisasi;
 - b. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar melaksanakan karantina mandiri dengan tidak melakukan kontak dengan orang lain di tempat umum dan keramaian selama waktu tersebut, termasuk tidak pulang ke daerah asal;
 - c. Tenaga kependidikan menyelesaikan pekerjaannya secara daring atau metode lain dari rumah masing-masing dan Alat komunikasi dosen dan tenaga kependidikan harus tetap aktif agar bisa dihubungi
 - d. Membiasakan pola hidup sehat dan terus menjaga kebersihan;
 - d. Apabila ditemukan gejala demam dan batuk disertai sesak nafas maka dihimbau untuk ke Klinik Kesehatan Universitas Malikussaleh atau ke Rumah Sakit Cut Meutia (RSCM);
2. Kegiatan akademik pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkuliahan (tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri) dilaksanakan secara online (daring) menggunakan fasilitas yang telah disediakan;
 - b. Praktikum dilaksanakan dengan bentuk lain yang lebih relevan sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 - c. Kegiatan magang mahasiswa yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bagi yang belum ditunda pelaksanaannya;
 - d. Dosen yang akan mengikuti kegiatan *Conference* dalam dan luar negeri dihentikan;
 - e. Dosen yang akan mengikuti kegiatan pelatihan dan sejenisnya sementara waktu dihentikan;
 - f. Bimbingan Tesis, Skripsi, tugas akhir, laporan, praktikum, perancangan dilakukan secara online;
 - g. Ujian Tesis, Ujian Skripsi, Ujian Tugas Akhir, seminar proposal boleh tetap dilakukan yang diikuti oleh mahasiswa dan tim dosen yang memenuhi Panduan Kewaspadaan dan Pencegahan COVID-19 bagi Sivitas Akademika Universitas Malikussaleh;
3. Seluruh Kegiatan Kemahasiswaan di dalam dan di luar lingkungan Universitas Malikussaleh untuk sementara waktu ditunda atau dibatalkan mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan;
4. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dihentikan (ditunda);
5. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sementara waktu diberhentikan pelaksanaannya;
6. Pelaksanaan wisuda ditunda pelaksanaannya;
7. Kegiatan magang mahasiswa yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bagi yang belum ditunda pelaksanaannya;

8. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa;
9. Membatasi menerima tamu dari luar Universitas Malikussaleh;
10. Menginstruksikan kepada segenap pimpinan Unimal (Pembantu Rektor, Kepala Lembaga, Dekan, Kepala UPT, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi) untuk selalu berkoordinasi dengan Rektor Unimal dalam kerangka upaya pemantauan dan pencegahan COVID-19;
11. Mengimbau kepada segenap sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas malikussaleh untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan COVID-19, yang telah menjadi wabah mendunia (*pandemic*);
12. Mengimbau seluruh sivitas akademika Universitas malikussaleh untuk melakukan kegiatan berolahraga secara rutin;
13. Dosen, tenaga kependidikan, seluruh unsur pimpinan dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk urusan apa pun tanpa izin Rektor;
14. Dosen, tenaga kependidikan diimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar Aceh;
15. Rektor membentuk satuan tugas antisipasi pencegahan/penanganan COVID-19 dengan tugas utama memantau perkembangan kondisi dan memberikan rekomendasi kebijakan Universitas Malikussaleh berkenaan dengan pencegahan *pandemic* COVID-19;

Kebijakan selanjutnya tentang penanganan COVID-19 akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkait.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Lhokseumawe, 15 Maret 2020

Rektor

Dr. H. Herman Fithra, S.T., M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001